

**PERSEPSI MAHASISWA TENTANG LABELISASI LAMPUNG SEBAGAI
KOTA BEGAL (STUDI PADA MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS
LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

FINNA FITHRI AYU ADRIANTI

2216011124



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

**PERSEPSI MAHASISWA TENTANG LABELISASI LAMPUNG SEBAGAI
KOTA BEGAL (STUDI PADA MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS
LAMPUNG)**

Oleh

FINNA FITHRI AYU ADRIANTI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERSEPSI MAHASISWA TENTANG LABELISASI LAMPUNG SEBAGAI KOTA BEGAL (STUDI PADA MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG)

Oleh

Finna Fithri Ayu Adrianti

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya labelisasi terhadap Lampung sebagai “kota begal” yang berkembang dalam pemberitaan media dan perbincangan masyarakat, sehingga membentuk stigma sosial terhadap daerah tersebut. Label ini tidak hanya berdampak pada citra wilayah, tetapi juga memengaruhi cara pandang generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memaknai identitas daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap labelisasi tersebut serta menganalisis dampak yang dirasakan mahasiswa FISIP UNILA akibat adanya labelisasi Lampung sebagai “Kota Begal”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori labelisasi untuk memahami proses pemberian label, reaksi sosial, serta dampaknya terhadap identitas dan konstruksi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terbagi ke dalam dua pandangan, yaitu yang menerima label tersebut sebagai refleksi tingginya kasus kriminalitas dan yang menolak karena dianggap sebagai generalisasi berlebihan yang dibentuk oleh media. Faktor pengalaman pribadi, paparan informasi media, serta lingkungan sosial berperan dalam membentuk persepsi tersebut. Labelisasi ini berpotensi memperkuat stigma negatif, memengaruhi rasa aman, serta membentuk identitas kolektif masyarakat Lampung di ruang publik.

Kata Kunci : persepsi mahasiswa, dampak labelisasi, stigma, kriminalitas, identitas daerah.

ABSTRACT

STUDENTS' PERCEPTION OF THE LABELING OF LAMPUNG AS A CRIME CITY (STUDY ON STUDENTS OF THE FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES, UNIVERSITY OF LAMPUNG)

By :

Finna Fithri Ayu Adrianti

This research is motivated by the labeling of Lampung as a “city of muggers” which has developed in media reports and public discussions, thereby creating a social stigma against the area. This label not only affects the region's image but also influences the perspective of the younger generation, particularly students, in interpreting their regional identity. This study aims to understand how students perceive this labeling and to analyze the impact felt by FISIP UNILA students due to Lampung being labeled as a “City of Muggers.” The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted descriptively using labeling theory to understand the process of giving labels, social reactions, as well as their impact on identity and the social construction of society. The research results show that students' perceptions are divided into two views: those who accept the label as a reflection of the high crime rate and those who reject it because it is considered an excessive generalization created by the media. Factors such as personal experience, media exposure, and social environment play a role in shaping these perceptions. This labeling has the potential to reinforce negative stigma, affect the sense of security, and shape the collective identity of the Lampung community in public spaces.

Keywords : student perception, impact of labeling, stigma, criminality, regional identity.


Judul Skripsi : **PERSEPSI MAHASISWA TENTANG LABELISASI LAMPUNG SEBAGAI KOTA BEGAL (STUDI PADA MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Finna Fithri Ayu Adrianti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216011124**

Jurusan : **sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Pairul Syah, M.H.

NIP. 196310121994031002

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**


Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770012005012003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Pairul Syah, M.H.



Penguji Utama : Drs. Suwarno, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120000320001

Tanggal Ujian Sidang Skripsi : 21 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini,serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 21 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Finna Fithri Ayu Adrianti
NPM. 2216011124

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Finna Fithri Ayu Adrianti, Lahir di Buay Madang pada 26 Agustus 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari bapak M Badri dan ibu Rosanti. Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis di mulai dari Pendidikan Dasar di SD Negeri 2 Tulus Ayu dan diselesaikan pada tahun 2015, Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Belitang dan diselesaikan pada tahun 2018, Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Belitang dan diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi Mahasiswa, Penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi sebagai anggota Divisi Hubungan Masyarakat, serta pernah menjadi Sekretaris Dinas Bidang Pergerakan BEM Fisip Unila. Pada semester lima, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buyut Baru sebagai Bendahara. Selain itu, Pada semester enam penulis mengikuti Program Magang MBKM selama satu semester di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada Bidang Perundang Undangan.

MOTTO

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya"

“Ada harapan Ayah di setiap usaha yang aku perjuangkan.”

Penulis

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit.

Ali bin Abi Thalib

"Tugas manusia hanya berjuang, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala tapi Allah punya kendali. Yakinlah jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada kata mustahil."

Ustadz Hanan Attaki

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil' Alamin,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua

Ayah dan Ibu, terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, setiap pengorbanan yang tidak pernah diperhitungkan, serta cinta yang selalu menguatkan penulis dalam setiap langkah. Di balik setiap proses yang hampir membuat penulis menyerah, selalu ada harapan dan kepercayaan dari Ayah dan Ibu yang menjadikan penulis mampu bertahan hingga titik ini.

Adik- Adikku tersayang

Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap tanggung jawab hingga akhir.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama proses pendidikan. Setiap nasihat, kritik, dan dorongan yang diberikan menjadi bekal berharga dalam membentuk cara berpikir, serta ketekunan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-Sahabatku

Terimakasih selalu menemani perjalanan ini dengan dukungan, semangat, dan doa yang tak pernah putus. Kebersamaan, tawa, dan saling menguatkan menjadikan kenangan berharga yang turut mengantarkan penulis hingga tahap ini.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul Persepsi Mahasiswa Tentang Labelisasi Lampung Sebagai Kota Begal (Studi Pada Mahasiswa Fisip Universitas Lampung) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan motivasi dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat serta rahmat-Nya yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kelancaran dalam menjalani seluruh proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ayah tersayang, terima kasih atas doa, pengorbanan, dan kerja keras yang tidak pernah henti dalam mendukung setiap langkah penulis. Pernah ada masa ketika penulis hanya bisa berharap dalam diam melihat Ayah melewati keadaan yang begitu berat, dan sejak saat itu penulis belajar bahwa bertahan adalah bentuk cinta yang paling nyata. Setiap peluh dan kesabaran Ayah menjadi alasan bagi penulis untuk terus melangkah hingga tahap akhir.

3. Ibu tersayang, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan ketulusan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses. Nasihat, doa, serta kesabaran Ibu menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk terus bertahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
7. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
8. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi nya telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti pada proses skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga senantiasa Bapak di berikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan oleh Allah SWT.
9. Bapak Drs. Suwarno, M.H., selaku Dosen pembahas penulis mengucapkan terima kasih atas segala masukan, saran serta kritik yang bersifat dapat menyempurnakan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak senan tiasa di berikan kesehatan, kebahagiaan, serta perlindungan oleh Allah SWT.
10. Bapak Imam Mahmud, S.Sos., M.Sos., selaku Dosen Pembimbing akademik penulis ucapkan terima kasih atas motivasi serta semangat yang Bapak berikan sejak awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih atas perhatian dan arahannya selama masa perkuliahan penulis.
11. Segenap Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih telah memberikan ilmu penegtahuan dan berbagi pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.
12. Seluruh staff administrasi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi.

13. Untuk kedua adik penulis Rafli dan Mutia, terima kasih telah tumbuh bersama penulis dalam perjalanan yang tidak selalu mudah. Kalian adalah alasan penulis belajar untuk tetap kuat, bahkan di saat langkah terasa paling berat. Semoga apa yang penulis capai hari ini bisa menjadi jejak kecil yang kelak kalian lanjutkan dengan mimpi yang lebih besar.
14. Untuk seluruh Keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terima kasih atas doa yang diberikan serta dukungan penulis untuk dapat mencapai gelar sarjana.
15. Untuk *Kita Kita Aja Group* Vina, Luluk Widia yang katanya di dunia perkuliahan teman itu cuma datang untuk sementara, bahkan sering dianggap tak benar-benar tulus. Nyatanya, sejak awal semester sampai di titik ini, penulis justru dipertemukan dengan kalian yang selalu ada dalam tawa, lelah, dan segala drama yang kita lewati bersama. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah. Penulis bersyukur pernah berjalan dan bertumbuh bersama kalian. Semoga langkah kita setelah ini tetap saling membawa cerita baik, ke mana pun arah kita nanti.
16. Terima kasih untuk kalian, teman-teman terdekat penulis di grup Bismillah Cumlaude Femi, Salma, Ratu, Indri, Vina, Luluk dan Widia. Kehadiran kalian bukan sekadar teman biasa, tetapi telah menjadi tempat bagi penulis untuk kembali saat merasa lelah, bingung, dan membutuhkan dukungan. Berbagai momen yang telah dilalui bersama, mulai dari hal-hal sederhana hingga percakapan yang penuh makna, menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis.
17. Untuk Elsa Apriyana, yang setiap hari menjadi saksi lelah dan bahagia penulis. Terima kasih sudah mau mendengar semua cerita, ikut tertawa, dan kadang mengeluh bersama. Semoga ke depan kita tetap bisa saling menguatkan dalam setiap langkah, dan semoga semua hal baik selalu menyertai perjalananmu, El.
18. Kepada teman-teman Sosiologi 2022, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa hadir dalam setiap proses perkuliahan. Kehadiran kalian menjadikan perjalanan studi ini penuh makna, tawa, dan pengalaman berharga yang tak terlupakan

19. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap bentuk kebaikan yang diberikan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Persepsi	8
2.1.1 Bentuk/Proses Persepsi	9
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	10
2.2 Labelisasi	11
2.2.1 Penerima dan Pemberi Label	11
2.2.2 Dampak Labelisasi	12
2.2.3 Peran Media dalam Pembentukan Label Kriminalitas	12
2.3 Kriminalitas	13
2.3.1 Bentuk-Bentuk Kriminalitas	14
2.3.2 Reaksi Masyarakat Terhadap Kriminalitas.....	18
2.4 Pengertian Begal	19
2.5 Perbedaan Pencurian, Perampokan, dan Pembegalan	20
2.6 Penelitian Terdahulu	21
2.7 Landasan Teori.....	25
2.8 Bagan Kerangka Berpikir	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30

	ii
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Penentuan Informan.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Analisis Data.....	35
3.7 Keabsahan Data	36
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1 Gambaran Umum Lampung	38
4.1.1 Kondisi Geografis	38
4.1.2 Kondisi Demografi.....	39
4.1.3 Kondisi Sosial Budaya.....	40
4.1.4 Kondisi Ekonomi	40
4.2 Gambaran Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung	41
4.2.1 Filosofi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	43
4.2.2 Visi, Misi dan Tujuan FISIP	43
4.2.3 Organisasi Kemahasiswaan FISIP Universitas Lampung.....	46
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Hasil Penelitian.....	48
5.1.1 Profil Informan.....	48
5.1.2 Persepsi Mahasiswa FISIP Universitas Lampung terhadap Labelisasi “Kota Begal”.....	53
5.1.2.1 Pengetahuan Mahasiswa tentang Label “Kota Begal”	53
5.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa.....	58
5.1.2.3 Sikap Mahasiswa dalam Merespon Labelisasi.....	62
5.1.3 Dampak Labelisasi “Kota Begal” terhadap Mahasiswa FISIP Universitas Lampung.....	66
5.1.3.1 Dampak Labelisasi terhadap Rasa Aman Mahasiswa.....	66
5.1.3.2 Dampak Labelisasi terhadap Dinamika Interaksi Sosial Mahasiswa	70
5.2 Pembahasan.....	72
5.2.1 Persepsi Mahasiswa terhadap Labelisasi	72
5.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	73

	iii
5.2.3 Sikap Mahasiswa terhadap Labelisasi	75
5.2.4 Dampak Labelisasi terhadap Rasa Aman dan Interaksi Sosial Mahasiswa.....	76
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir	28
Gambar 2. Wawancara dengan Dea Sinta	162
Gambar 3. Wawancara dengan Widia Sari	162
Gambar 4. Wawancara dengan Devi Nurjayanti	163
Gambar 5. Wawancara dengan Zahro Karuniatul Fitri.....	163
Gambar 6. Wawancara dengan Femila Aprilina	164
Gambar 7. Wawancara dengan Haya Fauziah	164
Gambar 8. Wawancara dengan Aini Nurul	165
Gambar 9. Wawancara dengan Rini Dwi Triara Putri	165
Gambar 10. Wawancara dengan Hafidh Akbar Zenzi Fanrub.....	166
Gambar 11. Wawancara dengan Adhtiya Yuzaki	166
Gambar 12. Wawancara dengan Adelia.....	167
Gambar 13. Wawancara dengan Rahmat Rizki	167
Gambar 14. Wawancara dengan Jemy Refaldo	168
Gambar 15. Wawancara dengan Rico Christian Premita Tarigan	168
Gambar 16. Wawancara dengan Lutfi Al Fadil	169
Gambar 17. Wawancara Dengan Aipda Rudiyanata Jaya	169

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Data Kasus Kejahatan Polda Lampung 2024	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. Organisasi Kemahasiswaan FISIP UNILA.....	47
Tabel 4. Jumlah Mahasiswa Aktif FISIP UNILA	48
Tabel 5. Data Informan Penelitian.....	49

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sosial manusia selalu berada dalam aturan yang telah ditetapkan. Setiap individu tidak dapat bertindak secara bebas tanpa batas, sebab dalam masyarakat terdapat aturan dan norma yang menjadi panduan bagi perilaku sosial. Aturan ini tidak hanya berbentuk hukum tertulis yang bersifat resmi, tetapi juga mencakup ketentuan tidak tertulis seperti norma, adat, etika, dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun. Formaninsi (2014) menegaskan bahwa keberadaan aturan dan norma tersebut berfungsi membatasi dan mengarahkan tindakan individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Manusia dituntut menyesuaikan diri terhadap nilai yang berlaku demi menjaga keteraturan sosial. Walaupun begitu, realitas menunjukkan bahwa di tengah kehidupan masyarakat tetap ditemukan tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku.

Tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan nilai dan norma disebut penyimpangan sosial. Perbuatan menyimpang ini dikenal sebagai deviasi, sedangkan pelakunya disebut devian (Tola & Suardi, 2017). Fenomena penyimpangan sosial dipandang sebagai bagian dari masalah sosial karena berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap norma dan nilai yang dijunjung masyarakat. Masalah sosial mencakup segala hal yang berhubungan dengan relasi manusia dengan nilai-nilai kehidupan bersama (Tola & Suardi, 2017). Soyomukti (2014) mengartikan masalah sosial sebagai kondisi yang dipandang mengancam kehidupan masyarakat dan keberadaannya tidak diinginkan.

Besar kecilnya tingkat penyimpangan akan memengaruhi kestabilan masyarakat. Ketika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam tatanan sosial, situasi tersebut menimbulkan masalah sosial yang erat kaitannya dengan fenomena disorganisasi sosial. Hajas (2019) menjelaskan bahwa disorganisasi sosial muncul akibat perubahan cepat dalam masyarakat yang tidak diimbangi dengan kesiapan, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat untuk menghadapinya. Kondisi ini dapat melahirkan problematika baru yang semakin kompleks. Perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat kini bahkan menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan sosial modern.

Banyak Faktor pendorong seseorang melakukan penyimpangan, khususnya tindak kejahatan yaitu ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan temuan penelitian Muhammad (2015) yang mengungkapkan bahwa faktor pendorong seseorang berbuat kejahatan tidak hanya berasal dari kesulitan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi lemahnya penegakan hukum, kondisi lingkungan, dan tingkat pendidikan. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka individu cenderung mencari jalan pintas, termasuk melakukan perbuatan yang melanggar norma untuk memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan dapat mendorong seseorang berbuat kriminal, misalnya tindak pembegalan (Millah, 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “begal” dimaknai sebagai perampok atau perampas. Sementara itu, secara sederhana tindakan membegal dapat dipahami sebagai aktivitas merampas harta benda milik orang lain, baik dengan kekerasan maupun ancaman yang umumnya terjadi di jalan (Tola & Suardi, 2017). Dengan kata lain, pembegalan merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang lahir dari kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan moral yang dihadapi individu dalam masyarakat.

Fenomena pembegalan merupakan bentuk kejahatan konvensional yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tindakan ini bukan hanya sebatas perampasan harta benda, melainkan sering kali disertai ancaman dan

kekerasan yang menimbulkan keresahan publik. Kasus pembegalan dapat dijumpai di banyak daerah, salah satunya Provinsi Lampung yang selama puluhan tahun dikenal luas dengan julukan “kota begal”. Julukan ini lahir karena maraknya kasus pembegalan sepeda motor yang telah terjadi sejak lama dan menjadi isu menahun.

Lampung merupakan provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra dan dikenal karena keindahan alamnya yang memukau. Di balik keindahan tersebut, Lampung sering dikaitkan dengan tingginya angka kejahatan, terutama kasus pembegalan. Berdasarkan berbagai sumber, maraknya aksi begal di Lampung tidak sepenuhnya disebabkan oleh masyarakat lokal. Sekitar 30 tahun lalu, wilayah ini menjadi tempat pelarian bagi para pelaku kriminal dari berbagai daerah di Indonesia (Time News, 2025). Para buronan memilih menetap di Lampung karena dinilai aman dari kejaran aparat. Ada dua alasan utama mengapa Lampung menjadi tujuan favorit para pelaku kriminal pada masa itu. Posisi Lampung yang strategis di pintu masuk Pulau Sumatra dan dekat dengan Pulau Jawa memudahkan mereka untuk memindahkan hasil kejahatan. Selain itu, kondisi pedesaan yang masih sepi membuat Lampung menjadi lokasi ideal untuk bersembunyi (Detik, 2015).

Fenomena begal Lampung menjadi sorotan besar di media massa. Pelaku pembegalan dari daerah ini dikenal nekat dan tak segan berbuat kejam kepada korban yang mencoba melawan. Pola operasi yang serupa antar pelaku membuat mereka tampak terorganisir dan memiliki cara kerja yang hampir sama. Ciri khas inilah yang membuat kelompok begal asal Lampung sering dianggap memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan aksinya. Keberanian dan kekompakan para begal tersebut menjadikan berita tentang mereka memiliki daya tarik tinggi bagi media dan masyarakat (Mojok, 2020).

Pembegalan tidak hanya berdampak pada korban maupun pelaku secara langsung, tetapi juga melahirkan dampak sosial yang lebih luas berupa stigma dan stereotip terhadap masyarakat Lampung secara keseluruhan. Ricardo (2010) menegaskan bahwa perilaku yang merugikan orang lain akan memunculkan sanksi sosial berupa gunjingan, cemoohan, hingga pelabelan

negatif. Dalam konteks Lampung, label buruk “kota begal” akhirnya melekat bukan hanya kepada pelaku pembegalan, tetapi juga kepada masyarakat umum yang sama sekali tidak terlibat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana tindakan kriminal yang dilakukan segelintir orang dapat mengonstruksi identitas negatif sebuah daerah beserta penduduknya.

Tabel 1. Data Kasus Kejahatan Lampung Tahun 2024

No	Satuan Wilayah	Jenis Kejahatan			
		Curat	Curas	Curanmor	Perampasan
1.	Polda Lampung (Ditkrimum)	2	22	3	1
2.	Polresta Bandar Lampung	72	567	454	2
3.	Polres Lampung Selatan	23	284	27	7
4	Polres Metro	7	115	5	1
5	Polres Lampung Utara	36	414	15	1
6	Polres Lampung Barat	0	40	4	0
7	Polres Tulang Bawang	17	189	3	0
8	Polres Tanggamus	25	113	16	1
9	Polres Lampung Timur	35	279	26	1
10	Polres Way Kanan	23	127	0	0
11	Polres Lampung Tengah	74	320	2	0
12	Polres Mesuji	11	92	10	0
13	Polres Pesawaran	35	183	8	0
14	Polres Pringsewu	15	107	7	1
15	Polres Tuba Barat	22	149	1	0
16	Polres Pesisir Barat	3	51	2	0
	Jumlah	400	3052	583	15

Sumber : Data olahan Polda Lampung 2024

Berdasarkan data Polda Lampung tahun 2024 yang mencakup berbagai jenis kejahatan seperti curat (pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan), curanmor (pencurian kendaraan bermotor), dan perampasan, dapat dilihat bahwa modus operandi dalam kasus begal memiliki kecenderungan kuat

untuk melakukan kekerasan fisik dan ancaman langsung terhadap korban. Dalam data kepolisian, istilah “begal” tidak digunakan secara resmi karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jenis kejahatan yang ada pada tabel di atas.

Aksi begal umumnya dilakukan di tempat umum seperti jalan raya, kawasan sepi, atau jalur antarwilayah dengan tujuan merampas barang milik korban, terutama kendaraan bermotor. Para pelaku sering kali beroperasi secara berkelompok dan menggunakan senjata tajam atau benda keras untuk menakut-nakuti, bahkan melukai korban agar aksinya berjalan lancar. Berdasarkan data, tercatat jumlah total kejahatan mencapai 4.050 kasus di Provinsi Lampung, yang menunjukkan bahwa tindak kriminalitas masih cukup tinggi di berbagai wilayah.

Dari keseluruhan kasus tersebut, wilayah dengan jumlah tindak kejahatan paling tinggi tercatat di Polresta Bandar Lampung dengan total 1.095 kasus, diikuti oleh Polres Lampung Utara sebanyak 466 kasus, serta Polres Lampung Tengah dengan 396 kasus. Ketiga wilayah ini memiliki karakteristik sebagai kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi, sehingga menjadi area yang paling rawan terjadinya kejahatan. Sementara itu, wilayah dengan tindak kejahatan paling rendah terdapat di Polres Pesisir Barat dengan total 56 kasus, dan Polres Lampung Barat dengan 44 kasus, yang umumnya merupakan daerah dengan kepadatan penduduk lebih rendah dan lingkungan sosial yang masih memiliki pengawasan komunitas yang kuat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tentang kriminalitas dan stigma sosial di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh Dayanti dan Legowo (2021) yang meneliti stigma sosial di Dusun Candih, Bangkalan Madura, yang dikenal dengan sebutan “Dusun Begal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa label negatif yang disematkan pada suatu daerah dapat memengaruhi identitas sosial masyarakatnya, meskipun tidak semua penduduk terlibat dalam tindak kriminal. Penelitian lain oleh Hisyam, Nuraini, dan Hidayat (2023) menyoroti isu kriminalisasi narkoba dengan menggunakan teori labeling Howard Becker. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pelabelan tidak hanya menimbulkan stigma, tetapi juga dapat memperkuat perilaku menyimpang karena individu yang mendapat label cenderung terpinggirkan dari lingkungannya.

Kajian mengenai stigmatisasi kriminalitas tersebut lebih banyak memandang kejahatan sebagai permasalahan sosial yang perlu ditangani oleh aparat dan masyarakat. Penelitian yang membahas bagaimana tindak kriminal dapat membentuk labelisasi terhadap suatu daerah dan memengaruhi konstruksi identitas sosial masyarakatnya masih jarang dilakukan. Kondisi ini terlihat jelas di Lampung, yang sering dijuluki sebagai “Kota Begal”. Penelitian yang ada umumnya hanya fokus pada data kriminalitas dan penyebabnya, tanpa mengulas bagaimana masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda, memaknai label tersebut dalam kehidupan sosial mereka. Celah inilah yang kemudian menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial yang muncul akibat julukan “Kota Begal” yang dilekatkan pada Provinsi Lampung. Sebutan tersebut sudah lama beredar di berbagai media dan ruang publik, hingga membentuk stigma yang memengaruhi cara pandang masyarakat luar terhadap Lampung. Labelisasi ini tidak hanya berdampak pada citra keamanan daerah, tetapi juga memengaruhi identitas sosial masyarakat Lampung yang kerap diasosiasikan dengan tindakan kriminal.

Penelitian ini berupaya memahami bagaimana mahasiswa Universitas Lampung sebagai kelompok intelektual muda menafsirkan label tersebut. Penelitian ini menelusuri apakah mereka memandang julukan itu sebagai cerminan nyata dari kondisi kriminalitas di daerahnya, atau justru sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh opini publik dan media. Penelitian ini juga menelaah bagaimana persepsi mahasiswa dapat berperan dalam memperkuat ataupun mengikis stigma negatif tentang Lampung di mata masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan dalam latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa FISIP UNILA tentang labelisasi Lampung sebagai “Kota Begal”?
2. Apa dampak yang dirasakan mahasiswa FISIP UNILA akibat adanya labelisasi Lampung sebagai “Kota Begal”?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi mahasiswa FISIP UNILA tentang labelisasi Lampung sebagai “Kota Begal”
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan mahasiswa FISIP UNILA akibat adanya labelisasi Lampung sebagai “Kota Begal”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam memahami proses labelisasi sosial dan dampaknya terhadap identitas daerah. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai teori labeling dan konstruksi sosial dalam konteks kriminalitas di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan media dalam mengelola citra Lampung di ruang publik. Temuan penelitian diharapkan membantu masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih kritis dalam menyikapi label negatif yang dilekatkan pada daerahnya serta mendorong terbentuknya kesadaran kolektif dalam memperbaiki citra sosial Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang secara harfiah berarti penglihatan, tanggapan, atau penerimaan langsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau sebagai proses seseorang mengetahui berbagai hal melalui panca inderanya. Pemahaman tentang persepsi penting karena persepsi memengaruhi sikap individu yang pada gilirannya akan menentukan perilaku yang tampak. Dengan demikian, perilaku seseorang pada dasarnya merupakan cerminan dari persepsi yang dimilikinya (Sabarini, 2021).

Sejumlah pakar mengemukakan definisi persepsi dari sudut pandang yang beragam. Robbins menyebut persepsi sebagai proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasi dan menginterpretasi kesan indera mereka sehingga mampu memberikan makna bagi lingkungan (Sabarini, 2021). Kinichi dan Kreitne memandang persepsi sebagai suatu proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi dari lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan maupun penciuman.

McShane dan Von Glinow menekankan bahwa persepsi merupakan proses penerimaan informasi dan pemahaman tentang lingkungan termasuk pengategorian dan penafsirannya. Schermerhorn, Hunt, dan Osborn mengartikan persepsi sebagai proses memilih, mengorganisasi, menginterpretasi, mendapatkan kembali dan merespons informasi dari dunia sekitar. Bimo Walgito menambahkan bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus yang diterima individu sehingga menjadi sesuatu yang bermakna (Sabarini, 2021).

2.1.1 Bentuk/Proses Persepsi

Persepsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang berlangsung secara bertahap. Wood menyebut persepsi sebagai proses aktif yang dimulai dari pengenalan hingga interpretasi (Swarjana, 2022). Terdapat tiga tahap utama dalam pembentukan persepsi.

1. Seleksi (*selection*), yaitu tahap ketika individu cenderung memilih informasi yang paling menarik perhatian sesuai dengan kebutuhan, ketertarikan, dan motifnya. Pada tahap ini, stimulus yang datang dari lingkungan tidak semuanya diproses secara bersamaan, melainkan hanya hal-hal yang dianggap relevan oleh individu yang akan dipilih untuk diperhatikan.
2. Organisasi (*organization*), yaitu tahap ketika individu mengatur informasi yang telah dipilih ke dalam struktur kognitifnya. Melalui pengorganisasian ini, individu dapat menata dan menyusun stimulus yang diterima sehingga lebih mudah dipahami dan dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya.
3. Interpretasi (*interpretation*), yaitu tahap ketika individu menafsirkan stimulus atau rangsangan yang diterima berdasarkan pengalaman, motivasi, dan kepribadiannya (Alfaqih, 2022). Pada tahap ini, individu berusaha memberikan makna terhadap stimulus yang dipersepsikan, yang selanjutnya memengaruhi tanggapan maupun perilakunya.

Walgito (dalam Lesmana, 2022) juga menjelaskan bahwa proses persepsi mencakup tiga tahap lain yang saling berkaitan, yaitu tahap fisik berupa penangkapan stimulus oleh alat indera, tahap fisiologis berupa penerusan stimulus melalui saraf sensoris, dan tahap psikologis berupa timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Ketiga tahap tersebut pada akhirnya menghasilkan tanggapan yang menyeluruh terhadap rangsangan yang diterima individu.

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Pandangan seseorang terhadap suatu hal sebenarnya tidak muncul begitu saja. Persepsi terbentuk karena adanya berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Brehm dan Kassin (dalam Thalib, 2017), kesan tentang sesuatu bisa muncul dengan dua cara. Pertama, dari rangsangan yang ditangkap pancaindra lalu diproses bersama pengalaman dan sifat pribadi seseorang. Kedua, dari rangsangan yang langsung memberi kesan tanpa harus dipikirkan panjang.

Faktor utama yang memengaruhi persepsi adalah benda atau peristiwa yang sedang dilihat. Kehadirannya memberi rangsangan yang masuk lewat pancaindra. Sebagian besar rangsangan datang dari luar diri, meski rangsangan dari dalam diri juga bisa memengaruhi. Faktor berikutnya adalah pancaindra dan sistem saraf yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan ke otak agar seseorang bisa merespons (Elen, 2023). Faktor lainnya adalah perhatian, yaitu fokus seseorang pada objek tertentu. Ada juga proses persepsi itu sendiri, yakni cara otak mengolah dan menafsirkan rangsangan yang masuk. Lalu ada organisasi persepsi, yaitu cara seseorang menyusun rangsangan yang diterima apakah dimulai dari bagian-bagian kecil hingga terbentuk gambaran besar atau sebaliknya (Elen, 2023).

Selain faktor-faktor tersebut, ada pula faktor pribadi dan situasi yang sangat berpengaruh pada persepsi. Faktor pribadi meliputi pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Sedangkan faktor situasi meliputi bahasa tubuh, jarak, gerakan, ekspresi wajah, dan penampilan fisik. Semua faktor ini membuat setiap orang bisa menafsirkan hal yang sama dengan cara berbeda (Jamaluddin, 2023). Jadi perbedaan pandangan antarindividu bisa dijelaskan oleh perbedaan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi mereka dalam melihat atau menilai sesuatu.

2.2 Labelisasi

Labelisasi biasanya muncul karena adanya perilaku yang dianggap melanggar aturan, norma, atau kebiasaan dalam masyarakat. Tindakan yang menyimpang inilah yang kemudian memicu masyarakat atau kelompok sosial memberi cap negatif. Misalnya, perilaku seperti membolos sekolah, mabuk di tempat umum, atau terlibat tindak kejahatan bisa menjadi alasan seseorang diberi label tertentu. Dengan kata lain, penyebab utama labelisasi bukan hanya terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi juga pada cara masyarakat menilai perbuatan tersebut (Made, 2020).

Pada konteks daerah, labelisasi sering dipengaruhi oleh opini publik dan media. Lampung, misalnya, mengalami pelabelan sebagai “Kota Begal” karena maraknya pemberitaan tentang kasus perampasan kendaraan bermotor di jalanan. Padahal, kasus kriminalitas semacam ini juga terjadi di daerah lain, tetapi Lampung justru mendapat stigma yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab labelisasi bukan hanya faktor perilaku individu, tetapi juga faktor sosial dan kultural yang menguatkan penilaian negatif (Ardianto, 2022).

2.2.1 Penerima dan Pemberi Label

Penerima label adalah individu, kelompok, atau daerah yang dianggap melakukan penyimpangan, sedangkan pemberi label adalah masyarakat atau pihak yang berwenang dalam menentukan penilaian tersebut. Dalam lingkup kecil, misalnya di sekolah, siswa yang sering melanggar aturan bisa dilabeli sebagai “anak nakal” oleh guru atau teman-temannya. Dalam lingkup yang lebih luas, masyarakat bisa memberikan label pada suatu kelompok atau daerah karena tindakan segelintir anggotanya (Khoirunnas, 2016).

Pada kasus Lampung, masyarakat daerah menjadi penerima label “Kota Begal”. Sementara itu, pemberi label bisa berasal dari luar daerah,

aparatus hukum, maupun media yang memberitakan kasus kriminalitas secara berulang-ulang. Proses ini menunjukkan bahwa label tidak hanya sekadar penilaian individual, melainkan juga konstruksi sosial yang diperkuat oleh opini publik (Farlina, 2012). Akibatnya, meskipun tidak semua masyarakat Lampung terlibat dalam tindakan kriminal, mereka tetap ikut menerima stigma yang diberikan.

2.2.2 Dampak Labelisasi

Dampak dari labelisasi sangat besar, baik bagi individu maupun kelompok. Bagi individu, label negatif bisa memengaruhi cara pandang orang lain terhadap dirinya. Seseorang yang sudah dilabeli sebagai “nakal” atau “kriminal” sering kali sulit mengubah citra tersebut, bahkan cenderung diperlakukan sesuai dengan cap yang melekat. Kondisi ini dapat membuat individu semakin terjebak dalam perilaku menyimpang karena lingkungannya sudah memperlakukannya dengan prasangka tertentu (Ardianto, 2022). Bagi masyarakat atau daerah, labelisasi bisa menciptakan stigma kolektif.

Lampung di cap sebagai “Kota Begal” berdampak pada identitas sosial masyarakatnya. Label ini dapat menimbulkan diskriminasi bagi warga Lampung ketika berinteraksi di luar daerah, menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan wilayah, bahkan memengaruhi persepsi investor dan wisatawan. Akibatnya, labelisasi bukan hanya menimbulkan masalah sosial, tetapi juga bisa berimplikasi pada aspek ekonomi dan citra daerah secara keseluruhan (Persada, 2021).

2.2.3 Peran Media dalam Pembentukan Label Kriminalitas

Media memiliki peran sentral dalam memperkuat label kriminalitas suatu daerah (Fitri et, al. 2025). Melalui pemberitaan yang berulang, media menciptakan konstruksi realitas sosial yang akhirnya diterima masyarakat sebagai kebenaran. Dalam konteks Lampung, media sering kali menyoroti

kasus begal sebagai isu kriminal yang menakutkan. Pemberitaan yang masif, disertai narasi dramatis, membuat isu begal seolah menjadi identitas khas Lampung. Padahal, fenomena serupa juga terjadi di daerah lain. Namun, karena intensitas pemberitaan yang tinggi, masyarakat luas kemudian menggeneralisasikan bahwa Lampung identik dengan kriminalitas.

Dampak dari konstruksi media ini sangat signifikan. Ia tidak hanya membentuk persepsi masyarakat luar terhadap Lampung, tetapi juga memengaruhi bagaimana masyarakat Lampung sendiri memandang identitas daerahnya. Media dengan demikian tidak sekadar menjadi saluran informasi, tetapi aktor penting dalam proses labelisasi kriminalitas.

2.3 Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari istilah *crime* yang secara umum dipahami sebagai kejahatan, sedangkan *criminal* dimaknai sebagai pelaku jahat atau penjahat. Oleh karena itu, kriminalitas dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang mencerminkan perbuatan jahat atau kejahatan. Menurut Syah dkk., (2017), pengertian kriminalitas dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari aspek yuridis, kriminalitas dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan diikuti dengan pemberian hukuman. Dari aspek sosial, kriminalitas muncul ketika seseorang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku sehingga tindakannya dipandang menyimpang dan tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Sementara itu, dari aspek ekonomi, kriminalitas muncul ketika seseorang merugikan pihak lain dengan cara membebani kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekitar, sehingga dianggap sebagai penghambat kebahagiaan bersama.

Tindakan menyimpang lahir dari upaya individu atau kelompok dalam memenuhi kepentingannya yang tidak selalu sesuai dengan aturan umum. Ketika upaya tersebut gagal dan menimbulkan dampak negatif bagi

masyarakat luas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kriminalitas. Dengan demikian, kriminalitas pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar norma, tetapi juga memicu keresahan sosial (Syah dkk., 2017).

Kriminalitas yang menimbulkan keresahan masyarakat memerlukan kajian sosiologis dalam penanggulangannya. Tanpa pendekatan tersebut, ancaman pembalasan atau pemberian sanksi sering kali tidak proporsional, karena lebih didorong oleh emosi daripada pertimbangan rasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah baru berupa pelanggaran hukum lain. Menurut , Syah et al. (2017) menekankan pentingnya strategi penanggulangan kriminalitas yang persuasif dan kontekstual, sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Kriminalitas

Kriminalitas tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kejahatan ekonomi, moral, dan sosial. Secara umum, bentuk-bentuk kriminalitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Pencurian

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian diartikan sebagai “barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

- a. Pencurian biasa, yaitu pengambilan barang tanpa kekerasan.
- b. Pencurian dengan pemberatan (curat), yaitu pencurian dengan cara masuk paksa, merusak, atau melibatkan beberapa orang (Pasal 363 KUHP).

- c. Pencurian dengan kekerasan (*curas*), yaitu pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP).
- d. Pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), yaitu pencurian dengan objek kendaraan bermotor yang sering terjadi di jalan atau tempat parkir.

2) Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, atau materi terhadap orang lain. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dalam konteks sosial, bentuk kekerasan juga dapat terjadi di ruang publik seperti perkelahian, tawuran, penganiayaan, dan pembegalan. Kekerasan sering menjadi unsur utama dalam tindak kriminal seperti perampokan dan pembegalan.

3) Penipuan

Penipuan merupakan tindakan memperoleh keuntungan dengan cara menipu, memanipulasi, atau menyesatkan orang lain agar menyerahkan sesuatu. Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan adalah “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu.” Contoh bentuk penipuan modern termasuk penipuan online, investasi bodong, dan manipulasi identitas di dunia digital.

4) Perampokan dan Pembegalan

Perampokan dan pembegalan termasuk dalam bentuk pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap korban. Tindak kejahatan ini umumnya dilakukan di jalan raya atau tempat sepi dengan cara mengancam atau melukai korban untuk merampas barang berharga. Dalam konteks sosial di Lampung, bentuk kriminalitas ini menjadi salah satu penyebab munculnya

labelisasi “Kota Begal”. Secara hukum, perampokan dan pembegalan termasuk dalam kategori curas (Pasal 365 KUHP).

5) Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Terdapat juga bentuk pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang memiliki ancaman hukuman lebih berat. Dalam konteks sosial, pembunuhan sering dikaitkan dengan tindak kekerasan ekstrem atau konflik sosial.

6) Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual mencakup segala bentuk perilaku yang melanggar norma kesusilaan dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan penyebaran konten pornografi tanpa izin. Kejahatan ini berdampak besar terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis, dan sering kali sulit terdeteksi karena adanya tekanan sosial dan budaya malu.

7) Kejahatan Narkotika

Kejahatan ini melibatkan penyalahgunaan, peredaran, atau produksi narkotika secara ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuknya meliputi kepemilikan, konsumsi, pengedaran, serta produksi narkotika tanpa izin. Kejahatan narkotika tergolong kejahatan berat karena merusak generasi muda dan berpotensi menimbulkan kejahatan turunan lainnya, seperti pencurian atau kekerasan akibat pengaruh zat terlarang.

8) Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

Perkembangan teknologi informasi memunculkan bentuk kriminalitas baru, yaitu kejahatan siber. Kejahatan ini meliputi pencurian data pribadi, peretasan (*hacking*), penyebaran berita palsu (*hoax*), serta penipuan daring. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan siber semakin meningkat seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan transaksi digital di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa.

9) Korupsi

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuknya mencakup penggelapan dana, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan jabatan. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

10) Kriminalitas Jalanan (*Street Crime*)

Kriminalitas jalanan mencakup berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di ruang publik, seperti pembegalan, penjambretan, pencopetan, perampasan, dan penganiayaan di jalan raya. Menurut Kartono (2009), kriminalitas jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling sering menimbulkan ketakutan sosial karena menyangkut keamanan pribadi masyarakat secara langsung. Fenomena kriminalitas jalanan inilah yang paling banyak dikaitkan dengan labelisasi Lampung sebagai “Kota Begal”, karena sering muncul dalam pemberitaan media dan pengalaman masyarakat.

2.3.2 Reaksi Masyarakat Terhadap Kriminalitas

Reaksi masyarakat terhadap kriminalitas pada dasarnya muncul dari dorongan emosional yang kuat. Emosi ini biasanya timbul karena adanya bayangan tentang tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, terutama jika kejadian tersebut disaksikan secara langsung. Fenomena ini sering terlihat ketika masyarakat mendengar atau menyaksikan berita tentang pembunuhan, perampokan, atau kejahatan lain yang mengguncang rasa aman publik. Setelah mengetahui peristiwa itu, masyarakat umumnya memberikan respons spontan yang dilandasi oleh rasa benci, marah, atau dendam terhadap pelaku.

Perasaan kemudian mendorong masyarakat untuk bereaksi secara langsung, misalnya dengan ikut mencari pelaku atau bahkan bertindak main hakim sendiri. Bentuk reaksi yang spontan dan emosional ini dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikendalikan dengan akal sehat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa reaksi masyarakat sering kali lebih bersifat naluriah dibanding rasional (Syah dkk., 2017).

Reaksi spontan yang muncul di tengah masyarakat sering kali menyerupai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Respons semacam ini dapat menjadi persoalan baru bagi aparat penegak hukum karena pelampiasan emosi kerap melampaui batas kewajaran. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat cenderung bertindak berdasarkan perasaan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan atau proses hukum yang berlaku. Situasi ini juga memperlihatkan lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku kolektif saat terjadi peristiwa kriminal. Emosi yang tidak terkendali bisa menimbulkan tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Masyarakat yang digerakkan oleh amarah biasanya sulit berpikir rasional dan berpotensi menimbulkan kekacauan baru. Reaksi semacam ini menandakan bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih perlu diperkuat.

Menurut Syah dkk., (2017) berikut langkah-langkah pencegahan untuk menghindari timbulnya masalah akibat reaksi emosional masyarakat terhadap kriminalitas, antara lain:

- a) Pengawasan terhadap perkembangan emosional para anggota masyarakat dan memperhitungkan dorongan-dorongan yang menyebabkan masyarakat menjadi emosional;
- b) Mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau dilakukannya suatu tindak kejahatan;
- c) Memperhitungkan tindakan apa yang terbaik untuk menanggulangi atau mengatasi kejahatan;
- d) Memperhitungkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh penjahat sebagai ukuran keadilan dalam penghukumannya;
- e) Mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan;
- f) Memperhitungkan dan menetapkan reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan dengan norma-norma sosial, hukum, dan budaya;
- g) Mengadakan penyelidikan secara cermat dan rasional tentang kaitan-kaitan antara kejahatan yang terjadi sebelumnya dan kejahatan yang terjadi sekarang sebagai langkah preventif.

2.4 Pengertian Begal

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang di lakukan oleh seseorang kepada korban yang di rampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya (Fatahilla,2023)

Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, kalau kita melihat di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) begal dikategorikan kedalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana dituangkan dalam buku ke III KUHP dimana begal termasuk kedalam Pencurian disertai dengan Kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUH. curas adalah tindakan mengambil atau berusaha mengambil barang berharga milik orang lain secara paksa. Bentuk paksaan ini bisa berupa ancaman, kekerasan fisik, atau tindakan yang membuat korban merasa takut.

Unsur “kekerasan” inilah yang membedakannya dari pencurian biasa. Dalam konteks hukum pidana, tingkat keseriusan perampokan tidak ditentukan oleh seberapa besar nilai barang yang diambil, melainkan pada cara pelaku melakukan aksinya dan sejauh mana kekuatan atau ancaman digunakan untuk menakut-nakuti korban. Oleh sebab itu, perampokan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap orang, bukan hanya kejahatan terhadap harta benda (Hartono dkk., 2021).

2.5 Perbedaan Pencurian, Perampokan, dan Pembegalan

1. Pencuri (Pasal 362 KUHP)

Pencuri adalah orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan kekerasan, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Ciri-ciri:

- a) Tidak melibatkan kekerasan atau ancaman.
- b) Biasanya dilakukan secara diam-diam.

Contoh: mencuri dompet di kamar, mengambil motor yang sedang diparkir tanpa diketahui pemiliknya. Istilah turunannya: curat (Pasal 363 KUHP) pencurian dengan pemberatan (misal, membongkar rumah) dan curanmor pencurian kendaraan bermotor.

2. Perampok (Pasal 365 KUHP)

Perampok adalah pelaku kejahatan yang mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Ciri-ciri:

- a) Ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b) Dilakukan secara langsung terhadap korban.
- c) Sering dilakukan berkelompok dan terencana.

Contoh: pelaku masuk ke rumah dengan senjata tajam, memukul pemilik, lalu mengambil barang. Istilah hukum: Pencurian dengan kekerasan (Curas).

3. Begal

Begal adalah istilah populer di masyarakat untuk menggambarkan pelaku kejahatan yang merampas barang korban di jalan raya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, biasanya dengan senjata tajam atau senjata api.

Ciri-ciri:

- a) Terjadi di jalan atau tempat umum, sering pada malam hari.
- b) Mengincar pengendara motor atau pejalan kaki.
- c) Termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan (Curas) menurut KUHP.

Contoh: pelaku menghadang pengendara motor di jalan, mengancam dengan senjata, lalu mengambil motor atau barang berharga korban. Istilah hukum tidak ada kata “begal” dalam KUHP; tetapi masuk dalam Pasal 365 KUHP tentang Curas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi oleh peneliti untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, serta memperkaya landasan teori dalam kajian yang dilakukan. Temuan dari penelitian sebelumnya memiliki keselarasan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, seperti yang terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dayanti & Legowo (2022) Stigma dan Kriminalitas: Studi Kasus Stigma Dusun Begal di Bangkalan Madura	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penamaan negatif tersebut membentuk citra kolektif yang tidak adil bagi seluruh warga, sehingga mereka diperlakukan seakan memiliki kecenderungan kriminal. Labelisasi semacam ini berimplikasi pada marginalisasi sosial, dimana warga desa sulit melepaskan diri dari stereotip yang dilekatkan masyarakat luar.
2.	Santia (2019) Labelling Terhadap Mantan Narapidana ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie).	Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa stigma yang melekat pada status mantan narapidana menjadi hambatan besar dalam proses kembali ke masyarakat. Mereka sering dicurigai, dijauhi, bahkan ditolak dalam dunia kerja, meskipun telah menjalani hukuman. Penelitian ini memperlihatkan bahwa label sosial bersifat melekat dan dapat menutup peluang reintegrasi sosial secara adil.
3.	Hisyam, Nuraini, Islamiya, Fauziah, & Ravelia (2023) Kriminalisasi Narkoba: Ditinjau Dari Teori Labeling Pada Kasus Pelaku Perdagangan Narkoba Di Lapas Perempuan.	Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pelaku perdagangan narkoba yang telah dilabeli sebagai “kriminal” cenderung menghadapi eksklusi sosial yang serius. Akibatnya, pelaku sulit memperoleh kesempatan hidup normal, yang kemudian mendorong mereka ke dalam penyimpangan sekunder. Temuan ini memperlihatkan bagaimana label sosial

		yang diberikan masyarakat dapat memperkuat pola penyimpangan alih-alih menghentikannya.
4.	Marzuki (2021) Analisis Viktimologi Kejahatan Begal di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Begal Disertai Kekerasan Dan Pemerkosaan)	Penelitian ini menyoroti penderitaan korban yang tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga mengalami trauma mendalam secara fisik dan psikis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak begal memiliki dampak luas terhadap korban, sehingga pemahaman tentang kejahatan begal tidak bisa berhenti pada pelaku saja, melainkan harus mencakup kerentanan korban.
5.	Alfitra (2017) Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern: Labeling Theory Dalam Kasus Kekerasan Di Mesuji Dan Bima.	Mengkaji peristiwa kekerasan di Mesuji dan Bima, serta bagaimana proses labelisasi dilakukan oleh media maupun otoritas. Pihak aparat dan masyarakat sipil yang terlibat dalam konflik dilabeli sesuai kepentingan, sehingga menimbulkan citra tertentu yang tidak netral. Labelisasi ini menciptakan selffulfilling prophecy dan memperkuat identitas menyimpang yang dilekatkan kepada kelompok tertentu. Penelitian ini memperlihatkan bahwa label bukan sekadar penamaan, tetapi sarat dengan kepentingan politik dan kekuasaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti hubungan antara kriminalitas dan stigma sosial di Indonesia. Dayanti dan Legowo (2021), misalnya, menemukan bahwa stigma terhadap Dusun Begal di Bangkalan Madura membuat

masyarakatnya sering dipandang negatif dan termarginalkan. Santia (2019) juga meneliti bagaimana mantan narapidana diberi label buruk oleh masyarakat, yang kemudian menyulitkan mereka untuk kembali berperan di lingkungan sosial. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa label sosial tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga bisa menciptakan citra buruk bagi suatu kelompok atau wilayah.

Selain itu, penelitian terkait kriminalitas juga lebih sering menyoroti aspek hukum, kejahatan, serta faktor penyebabnya. Marzuki (2021), misalnya, meneliti kejahatan begal di Rokan Hulu dengan pendekatan viktimologi dan menemukan bahwa korban sering mengalami kerugian berlapis, baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, Hisyam dkk. (2023) membahas kriminalisasi narkoba melalui teori labeling dan menunjukkan bagaimana stigmatisasi dapat memperburuk kondisi pelaku maupun keluarganya. Fokus penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menekankan aspek kriminalitas dari sudut pandang hukum, pelaku, dan korban, bukan pada pembentukan citra sosial suatu daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat adanya kekosongan kajian mengenai labelisasi kriminalitas yang dilekatkan pada suatu daerah, khususnya Lampung yang dikenal dengan julukan “Kota Begal”, masih sangat jarang dilakukan. Selama ini, penelitian yang ada lebih banyak menyoroti tindak kriminal dari sisi hukum, keamanan, maupun dampak terhadap korban, sementara dimensi sosial berupa bagaimana stigma terbentuk dan memengaruhi citra suatu daerah masih belum banyak digali. Padahal, julukan “Kota Begal” bukan sekadar istilah populer di media atau percakapan sehari-hari, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dapat berdampak pada cara masyarakat luar memandang Lampung dan warganya. Label tersebut berpotensi menimbulkan stereotip negatif yang merugikan, misalnya citra bahwa Lampung adalah daerah berbahaya, masyarakatnya dekat dengan kriminalitas, atau mahasiswa dan generasi mudanya identik dengan tindak kejahatan.

Mahasiswa Fisip Universitas Lampung dipilih karena mereka merupakan kelompok kritis yang tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat Lampung, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan citra

daerah. Pemahaman mereka mengenai fenomena begal dan labelisasi “Kota Begal” bisa menjadi cermin bagaimana stigma sosial bekerja di tingkat generasi muda terdidik. Penelitian ini akan mengungkap apakah mahasiswa cenderung menerima begitu saja label tersebut, mereproduksinya dalam percakapan sehari-hari, atau justru melakukan resistensi dengan membangun narasi alternatif yang lebih positif tentang Lampung.

2.7 Landasan Teori

Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Teori labeling merupakan salah satu teori dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang terbentuk bukan semata-mata karena tindakan individu, melainkan akibat dari reaksi sosial dan pelabelan yang diberikan oleh masyarakat. Tokoh utama yang mengembangkan teori ini adalah Edwin M. Lemert dan Howard S. Becker (Hisyam,2021).

1. Konsep Labeling Menurut Edwin M. Lemert

Edwin M. Lemert dapat dikatakan sebagai pelopor awal teori labeling. Ia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1951 melalui bukunya yang berjudul *Social Pathology*. Fokus utama Lemert adalah pada proses terjadinya penyimpangan (*deviasi*) dan bagaimana penyimpangan tersebut terbentuk melalui reaksi sosial. Menurut Sulaeman (2024) Lemert membedakan penyimpangan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Primary deviance* (penyimpangan primer), yaitu bentuk penyimpangan yang bersifat sementara dan belum menimbulkan reaksi sosial yang signifikan dari masyarakat. Dalam tahap ini, individu masih belum dianggap sebagai “penyimpang” oleh lingkungannya.
- b. *Secondary deviance* (penyimpangan sekunder), yaitu penyimpangan yang muncul setelah individu mendapat label

dari masyarakat sebagai penyimpang, kemudian label tersebut diinternalisasi hingga membentuk identitas diri yang baru. Dengan kata lain, reaksi sosial terhadap suatu perilaku dapat mendorong individu untuk benar-benar berperilaku sesuai dengan label yang diberikan.

Dalam konteks penelitian ini, pandangan Lemert dapat digunakan untuk memahami bagaimana mahasiswa yang terus-menerus terpapar label “Lampung sebagai kota begal” dapat membentuk persepsi tertentu terhadap identitas sosial daerahnya. Label negatif tersebut berpotensi memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri maupun masyarakat asalnya, hingga akhirnya membentuk konstruksi identitas daerah yang baru.

2. Konsep Labeling Menurut Howard S. Becker

Howard S. Becker datang setelah Lemert dan mengembangkan teori labeling ini dalam konteks interaksionisme simbolik. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa makna sosial terbentuk melalui interaksi dan penafsiran bersama. Karya Becker yang paling terkenal adalah *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (1963), yang menjadi dasar penting dalam teori penyimpangan modern (Riyadi, 2017).


Becker menekankan bahwa tidak ada perilaku yang secara intrinsik bersifat menyimpang. Suatu tindakan hanya dianggap menyimpang ketika masyarakat memberikan label demikian. Dalam pandangan Becker, penyimpangan adalah hasil dari proses sosial pelabelan. Ia juga memperkenalkan konsep “moral entrepreneurs”, yaitu kelompok atau pihak yang menciptakan serta menegakkan aturan sosial, seperti media massa, aparat hukum, dan tokoh masyarakat.

Becker menyatakan bahwa “*deviance is not a quality of the act a person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an „offender”*” Artinya,

penyimpangan tidak semata ditentukan oleh tindakan itu sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (Putra, 2025). Dengan demikian, pelabelan yang diberikan oleh masyarakatlah yang menjadikan seseorang atau bahkan suatu daerah dianggap sebagai penyimpang.

Pandangan Becker ini sangat relevan dalam penelitian ini, karena dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana labelisasi “Lampung sebagai kota begal” terbentuk melalui media dan wacana sosial, serta bagaimana label tersebut kemudian memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap identitas daerahnya.

2.8 Bagan Kerangka Berpikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

Fenomena kriminalitas jalanan, khususnya begal, telah menjadi salah satu isu sosial yang menonjol di Provinsi Lampung. Kasus-kasus begal yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya dipahami sebagai tindak kejahatan semata, tetapi juga membentuk citra negatif yang dilekatkan pada daerah. Melalui pemberitaan media dan wacana publik, istilah “Kota Begal” kemudian muncul

dan berkembang menjadi label sosial yang melekat pada Lampung. Labelisasi ini berdampak luas karena tidak hanya menciptakan stigma bagi pelaku kriminal, tetapi juga menimpa masyarakat Lampung secara keseluruhan yang dianggap identik dengan tindak kriminalitas.

Menurut perspektif sosiologi, labelisasi semacam ini menunjukkan bahwa identitas daerah tidak hanya dibentuk oleh realitas empiris, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang diciptakan melalui media, opini publik, dan interaksi sosial. Mahasiswa sebagai kelompok sosial yang kritis dan memiliki kapasitas intelektual, menjadi penting untuk diteliti karena mereka berperan dalam mereproduksi atau bahkan menolak stigma yang melekat. Persepsi mahasiswa Universitas Lampung dapat dipengaruhi oleh pengalaman langsung, paparan media, maupun diskursus sosial di lingkungannya. Dari situ akan terlihat bagaimana mereka memaknai label “Kota Begal” serta sejauh mana label tersebut memengaruhi konstruksi identitas daerah Lampung.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena labelisasi kriminalitas secara mendalam melalui perspektif mahasiswa Fisip Universitas Lampung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi, pengalaman, serta konstruksi sosial mahasiswa terbentuk terkait julukan Lampung sebagai “kota begal”. Menurut Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif cocok digunakan apabila peneliti ingin menggali makna suatu fenomena berdasarkan sudut pandang partisipan dalam konteks kehidupan nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana mahasiswa memaknai label kriminalitas yang dilekatkan pada daerah Lampung (Neuman, 2014). Sementara itu, analisis dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang membentuk konstruksi identitas daerah, termasuk bagaimana stereotip, media, serta pengalaman sosial memengaruhi cara mahasiswa menafsirkan julukan tersebut.

Menggabungkan jenis penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif-analitis, dan kerangka teori kriminologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena labelisasi kriminalitas Lampung sebagai “kota begal”. Penelitian ini tidak hanya menyoroti persepsi mahasiswa terhadap isu kriminalitas, tetapi juga mengungkap bagaimana label tersebut membentuk identitas sosial daerah Lampung di mata generasi muda terdidik (Miles *et al*, 2014).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Mahasiswa dipandang sebagai agen perubahan sosial dan dianggap memiliki peran penting dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat, termasuk fenomena labelisasi kriminalitas Lampung sebagai “kota begal”. Selain itu, mahasiswa Fisip Universitas Lampung berasal dari beragam latar belakang daerah dan sosial. Keragaman ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana label kriminalitas dipersepsikan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi konstruksi identitas daerah di kalangan generasi muda.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisis fenomena labelisasi kriminalitas terhadap Provinsi Lampung melalui julukan “Kota Begal” dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu persepsi dan dampak di kalangan mahasiswa FISIP Universitas Lampung. Penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana mahasiswa memaknai label tersebut, baik dalam bentuk penerimaan, penolakan, maupun pembentukan makna baru yang berkembang di lingkungan akademik. Pemaknaan ini menjadi penting karena label “Kota Begal” tidak hanya sekadar sebutan, tetapi juga berperan dalam membentuk stigma sosial yang memengaruhi cara pandang terhadap identitas daerah Lampung.

Fokus selanjutnya adalah pada dampak yang dirasakan mahasiswa akibat adanya labelisasi tersebut. Dampak yang dikaji mencakup aspek psikologis dan sosial, seperti munculnya rasa tidak nyaman, perubahan cara pandang terhadap daerah asal, serta potensi terbentuknya sikap defensif atau justru penerimaan terhadap stigma yang berkembang. Analisis ini digunakan untuk

melihat sejauh mana label “Kota Begal” memengaruhi pengalaman subjektif mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Labelling dari Howard Becker, yang menjelaskan bahwa label yang diberikan kepada suatu kelompok dapat membentuk identitas sosial, memperkuat stereotip, serta memengaruhi cara individu maupun kelompok tersebut dipersepsikan. Dengan demikian, melalui fokus pada aspek persepsi dan dampak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana labelisasi “Kota Begal” bekerja sebagai realitas sosial di kalangan mahasiswa.

3.4 Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan narasumber yang secara spesifik memiliki pengalaman, pengetahuan, serta pandangan langsung mengenai fenomena labelisasi kriminalitas Lampung sebagai “Kota Begal”. Menurut Creswell & Poth (2018), purposive sampling adalah metode pemilihan partisipan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga individu yang terpilih mampu memberikan data yang kaya, mendalam, dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengarahkan proses pengumpulan data pada sumber-sumber yang benar-benar memahami topik yang sedang dikaji.

Kriteria informan dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa partisipan memiliki keterlibatan signifikan dengan fenomena yang diteliti. Kelompok pertama adalah mahasiswa yang berasal dari Lampung. Informan dari kelompok ini penting karena mereka dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana label “Kota Begal” memengaruhi identitas diri dan daerah asal mereka. Kehadiran kelompok ini juga dapat mengungkap pengalaman langsung maupun tidak langsung yang dialami, baik berupa

stigma, diskriminasi, maupun cara mereka merespons label tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kelompok kedua adalah mahasiswa yang berasal dari luar Lampung. Informan dari kelompok ini dapat memberikan sudut pandang perbandingan mengenai bagaimana labelisasi Lampung dipersepsikan oleh pihak luar. Kehadiran mereka membantu memahami sejauh mana julukan “Kota Begal” membentuk citra Lampung di mata masyarakat non-lokal, serta apakah pandangan tersebut dipengaruhi oleh media, pengalaman pribadi, atau narasi publik.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan menyesuaikan hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh (data saturation). Titik jenuh terjadi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan bagi penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2017) bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus utama terletak pada kedalaman informasi yang diperoleh, bukan pada jumlah partisipan yang besar. Dengan demikian, purposive sampling memungkinkan peneliti untuk fokus pada partisipan yang paling relevan dengan fenomena labelisasi kriminalitas, sehingga hasil penelitian lebih akurat, mendalam, dan kontekstual.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Analisis Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena saling melengkapi dan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai fenomena labelisasi kriminalitas Lampung sebagai “Kota Begal”. Menurut Creswell (2016), penggunaan berbagai teknik pengumpulan data yang saling mendukung akan meningkatkan kedalaman pemahaman terhadap fenomena sosial serta memperkuat validitas temuan penelitian.

Metode pertama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara tatap muka. Wawancara ditujukan kepada mahasiswa Universitas Lampung dari berbagai latar belakang yang memiliki pengetahuan dan persepsi mengenai kriminalitas di Lampung serta labelisasi “Kota Begal”. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi rinci mengenai pengalaman, pandangan, serta interpretasi mahasiswa terkait proses pelabelan sosial dan dampaknya terhadap identitas daerah.

Metode kedua adalah observasi, yang dilakukan dengan mengamati diskusi, interaksi, serta wacana yang berkembang di lingkungan mahasiswa maupun di media sosial terkait fenomena kriminalitas Lampung. Observasi bersifat non partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut, tetapi hanya memantau pola komunikasi, penyebaran opini, serta cara mahasiswa merespons label “Kota Begal”. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana labelisasi direproduksi atau ditolak dalam kehidupan sehari-hari maupun ruang digital.

Metode ketiga adalah dokumentasi, dokumentasi yang dikumpulkan meliputi pemberitaan media massa, baik cetak maupun daring, yang menyoroti kasus kriminalitas di Lampung dan penggunaan julukan “Kota Begal”, serta unggahan media sosial seperti Twitter/X atau Instagram yang menunjukkan bagaimana label tersebut diproduksi, disebarkan, dan ditanggapi oleh publik, termasuk mahasiswa. Dengan mengombinasikan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan menghasilkan data yang kaya, terperinci, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Neuman (2014), kombinasi berbagai metode pengumpulan data memungkinkan peneliti menangkap pola umum sekaligus detail unik yang tidak dapat diperoleh hanya melalui satu metode saja, sehingga interpretasi hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pada pengolahan data lapangan secara sistematis untuk memperoleh temuan yang bermakna. Selain itu, model ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan temuan lapangan secara langsung dengan kerangka teori yang digunakan, yaitu Teori Labelling (Howard Becker).

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti persepsi mahasiswa mengenai kriminalitas di Lampung, pandangan mereka terhadap labelisasi “Kota Begal”, serta faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi identitas daerah. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian akan disisihkan agar proses analisis lebih terarah.

Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk mempermudah pemahaman pola serta hubungan antar kategori. Penyajian data ini juga digunakan untuk memetakan bagaimana proses pelabelan sosial berlangsung dan bagaimana konstruksi identitas daerah terbentuk di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, keterkaitan antara data lapangan dan teori dapat terlihat secara jelas dan terstruktur.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis karena menghubungkan temuan dengan konsep-konsep dalam teori labeling dan konstruksi sosial. Proses verifikasi dilakukan

secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan model analisis Miles & Huberman (1994) yang terintegrasi dengan teori labeling dan konstruksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif, terarah, dan relevan dengan konteks labelisasi kriminalitas Lampung sebagai “Kota Begal”.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan beberapa teknik verifikasi agar hasil yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan mahasiswa Universitas Lampung untuk memastikan konsistensi data. Misalnya, pernyataan mahasiswa dari fakultas tertentu akan dicocokkan dengan pandangan mahasiswa dari fakultas atau latar belakang daerah lain guna melihat kesamaan maupun perbedaan persepsi mereka terhadap labelisasi “Kota Begal”.

Kedua, digunakan triangulasi teknik, yakni memadukan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi interaksi mahasiswa dalam diskusi atau media sosial, serta dokumentasi berupa pemberitaan media, unggahan di media sosial, maupun arsip yang relevan. Perpaduan ini bertujuan untuk memperkuat validitas temuan dan meminimalkan bias yang mungkin muncul jika hanya menggunakan satu metode pengumpulan data.

Ketiga, dilakukan member check dengan cara mengonfirmasi kembali hasil sementara atau ringkasan wawancara kepada informan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud sebenarnya yang disampaikan oleh informan, sehingga data yang digunakan dalam analisis benar-benar akurat dan sesuai dengan realitas sosial yang dimaknai oleh partisipan. Dengan menerapkan triangulasi sumber, triangulasi

teknik, dan member check, penelitian ini diharapkan dapat menjaga keabsahan data secara maksimal sehingga hasil yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan relevan dengan fenomena yang diteliti.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lampung

Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatra dan menjadi pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki posisi strategis karena berada di jalur transportasi nasional, khususnya melalui Pelabuhan Bakauheni yang menjadi penghubung utama ke Pelabuhan Merak di Banten. Kondisi geografis tersebut menjadikan Lampung sebagai daerah dengan mobilitas penduduk dan barang yang tinggi, serta menjadi kawasan transit yang ramai setiap hari.

Secara administratif, Provinsi Lampung dibentuk pada tahun 1964 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, setelah sebelumnya berstatus sebagai Keresidenan yang berada di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota provinsi awalnya berada di Tanjungkarang-Telukbetung, yang kemudian berubah menjadi Kota Bandar Lampung sejak 17 Juni 1983. Pembentukan provinsi ini memperkuat identitas wilayah Lampung sebagai daerah yang mandiri secara administratif.

4.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Lampung terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak di 3045" sampai 6045" Lintang Selatan dan 103040" sampai 105050" Bujur Timur. Provinsi Lampung memiliki luas daratan seluas 35.288,35 km² termasuk di antaranya 188 pulau di sekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah laut

sepanjang 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dengan luas perairan 24.820 km² dan Panjang garis pantai 1.105 km. Garis pantai tersebut terdiri dari empat wilayah pesisir yaitu, Pantai Barat 210 km, Teluk Semaka 200 km, Teluk Lampung dan Selat Sunda 160 km, dan Pantai Timur 270 km. Secara administrasi wilayah Provinsi Lampung dibatasi oleh wilayah berikut :

- a) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa,
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda,
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia,
- d) Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan. Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

4.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.007.484 jiwa yang terdiri dari 4.616.805 jiwa penduduk laki laki, dan 4.391.043 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,65 persen. Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 265 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dan kepadatan terendah di Kabupaten Pesisir Barat (BPS, 2021).

Menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sekitar 64,17% dari total penduduk Lampung berasal dari suku Jawa. Suku asli daerah

ini, yaitu suku Lampung, berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk mencapai 13,56%. Selanjutnya, suku Sunda menempati posisi ketiga dengan persentase 11,88%, disusul oleh suku Melayu sebesar 5,64% dan suku Bali sebesar 1,38%. Adapun kelompok Melayu di Lampung mencakup beberapa subsuku seperti Ogan, Semendo, dan Palembang.

4.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Lampung dikenal memiliki adat dan budaya yang kuat. Dua adat utama yang masih dianut sampai sekarang adalah Saibatin dan Pepadun. Keduanya punya ciri dan aturan yang berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Saibatin biasanya lebih menekankan struktur sosial yang berjenjang, sedangkan Pepadun lebih terbuka dan demokratis. Nilai dan tradisi adat ini masih terlihat dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari upacara adat sampai cara mereka menjaga hubungan sosial.

Kondisi sosial budaya Lampung juga dipengaruhi oleh keberagaman penduduknya. Selain suku Lampung, banyak pendatang dari Jawa, Sunda, Bali, Bugis, dan daerah lain yang menetap di Lampung. Keberagaman ini membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih dinamis dan penuh akulturasi, misalnya dalam bahasa sehari-hari, makanan, dan kesenian. Perkembangan kota, kampus, dan pusat perdagangan juga membuat pola pergaulan semakin modern. Situasi ini membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai hal, termasuk tentang keamanan dan ketertiban di daerah mereka.

4.1.4 Kondisi Ekonomi

Perekonomian Lampung banyak didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani dengan komoditas utama seperti kopi robusta, singkong, jagung,

lada, karet, dan tebu. Hasil pertanian ini tidak hanya dipakai untuk kebutuhan lokal, tetapi juga dikirim ke berbagai daerah lain di Indonesia. Sektor agraris ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi Lampung dan membantu banyak keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain sektor pertanian, Lampung juga berkembang pesat di bidang perdagangan dan jasa, terutama di wilayah Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Mobilitas barang dan orang yang tinggi melalui Pelabuhan Bakauheni dan jalan tol membuat aktivitas ekonomi semakin ramai. Pertumbuhan pusat perbelanjaan, usaha kecil, dan jasa transportasi ikut memberi dampak positif pada perekonomian daerah. Perkembangan ini turut mengubah pola hidup masyarakat yang semakin praktis dan modern.

4.2 Gambaran Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung

Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi memiliki Pola Ilmiah Pokok berupa Pengembangan Wilayah Lahan Kering, yang menjadi dasar dalam menjawab tuntutan pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mencetak sumber daya manusia muda yang memiliki kapasitas dalam bidang kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, komunikasi, organisasi, bisnis, dan manajemen, serta memiliki pemahaman terhadap nilai dan dinamika perubahan sosial di masyarakat. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Universitas Lampung bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan fakultas-fakultas yang relevan dengan kebutuhan pembangunan wilayah.

Salah satu fakultas yang berkembang adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). FISIP Unila mulai menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas

Lampung Nomor 90/KPTS/R/1983 tanggal 28 Desember 1983 tentang pembentukan panitia persiapan pendirian fakultas tersebut. Selanjutnya, melalui Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/Kep/1984, ditetapkan keberadaan Program Studi Sosiologi dan Ilmu Pemerintahan yang pada saat itu masih berada di bawah Fakultas Hukum sebagai induk persiapan.

Sejak tahun akademik 1985/1986, FISIP Unila mulai menerima mahasiswa baru melalui jalur PMDK dan SIPENMARU. Pembentukan panitia persiapan kemudian diperkuat dengan SK Rektor Unila Nomor 85/KPTS/R/1986 dan diperjelas tugasnya melalui SK Nomor 111/KPTS/R/1989. Panitia ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika, serta pelayanan administrasi. Kepemimpinan panitia persiapan FISIP dipegang oleh Drs. A. Kantan Abdullah (1985–1991) dan dilanjutkan oleh Drs. Abdul Kadir, M.S (1991–1997).

FISIP Unila resmi menjadi fakultas melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0333/O/1995 tanggal 15 November 1995. Pada awalnya, FISIP memiliki dua program studi, yaitu Sosiologi dan Ilmu Pemerintahan, yang kemudian meningkat statusnya menjadi jurusan berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 37/DIKTI/Kep/1997. Pada tahun yang sama, Program Studi Ilmu Komunikasi juga didirikan melalui SK Dirjen Dikti Nomor 49/DIKTI/Kep/1997.

FISIP terus memperluas program pendidikan. Sejak tahun akademik 1998/1999 dibuka Program Diploma III yang meliputi Administrasi Perkantoran dan Sekretari, Hubungan Masyarakat, serta Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi. Selain itu, dibuka pula program ekstensi (S1) untuk Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi. Program studi lain seperti Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis juga dibentuk pada tahun 1998, disusul dengan Program Studi Hubungan Internasional pada tahun 2012.

Kepemimpinan pertama FISIP Unila secara resmi dipegang oleh Drs. M. Sofie Akrabi, M.A. yang diangkat sebagai dekan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2158A.2.1.2/KP/1997 tanggal 23 Januari 1997.

4.2.1 Filosofi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FISIP berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi. FISIP Universitas Lampung dalam menyelenggarakan program-program berpedoman kepada statute Universitas Lampung, yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 182/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002. Kebijakan Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan penelitian dengan perkembangan pembangunan nasional juga dijadikan sebagai arah. Acuan lain adalah isu-isu utama program pendidikan yang tertuang didalam Kerangka pendidikan Tinggi jangka Panjang (KPTJP) III, sebagai pengejawantahan paradigma batu pendidikan tinggi di Indonesia Untuk melandasi kegiatan Tri dharmanya, telah dirumuskan filosofi FISIP Universitas Lampung. Filosofi memberikan dasar pertimbangan dalam memilih alternatif, gerak, dan Langkah

4.2.2 Visi, Misi dan Tujuan FISIP

1. Visi

Visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) Merupakan Visi Unila di bidang Ilmu Sosial Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran melibatkan seluruh unsur pengelola (Dekan dan jajarannya, Kepala/sub Bagian administrasi). Jurusan Program Studi dosen tenaga

kependidikan mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan lainnya. Rumusan visi misi didasarkan pada analisis kekuatan (Strengths), dan kelemahan (Weaknesses), yang dimiliki unit pengelola, tantangan (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang akan dihadapi baik dari sumber-sumber internal maupun eksternal. Melalui proses penyusunan yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (stakeholder) ini diharapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang disusun dapat dipahami, dihayati dan menjadi semangat penggerak bersama dalam mencapai cita-cita masa depan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi. Pencapaian visi dan misi tersebut selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga dapat dilakukan penajaman program kegiatan dalam rangka menjamin pencapaian visi dan misi tersebut. Program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi disusun dalam bentuk program/kegiatan jangka panjang dan jangka pendek. Penyusunan program dan kegiatan ini dilakukan melalui forum rapat kerja yang melibatkan unsur pimpinan baik akademik maupun administrasi FISIP Universitas Lampung menetapkan visi “Pada Tahun 2025, Terwujud FISIP Unila Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pusat Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sepuluh Terbaik di Indonesia”. Visi FISIP Universitas Lampung tersebut menggambarkan cita-cita atau keadaan yang diharapkan simasa yang akan datang, yaitu pada tahun 2025. Jadi visi fakultas telah dinyatakan dengan jelas, sangat realitas dan dapat dicapai secara bertahap dalam bentuk program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Misi

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Unila pada dasarnya yang digunakan untuk perkembangan tridarma yang dikuatkan dengan misi yang keempat yang merupakan upaya untuk mewujudkan visi melalui tata kelola yang baik (good governance), mutu dan kemampuan bersaing:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dibidang ilmu sosial dan politik dalam rangka menghasilkan lulusan yang menguasai iptek, berintegritas tinggi dan berdaya saing baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu sosial dan politik untuk mendukung pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal untuk mendukung masyarakat madani yang harmonis dan sejahtera.
- d. Menyelenggarakan organisasi dan tata kelola yang baik yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing.
- e. Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders ditingkat lokal, nasional, dan internasional.

3. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung adalah :

- a. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ipteks dibidang ilmu sosial dan ilmu politik dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial dan politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional
- b. Menghasilkan penelitian di bidang ilmu sosial dan politik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi rujukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- c. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang mendorong masyarakat madani yang harmonis dan sejahtera.
- d. Mewujudkan fakultas dengan tata kelola yang baik, bermutu dan berdaya saing.
- e. Menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai acuan kerjasama berkesinambungan dan saling menguntungkan.

4.2.3 Organisasi Kemahasiswaan FISIP Universitas Lampung

Organisasi kemahasiswaan yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Lampung adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3 Organisasi Kemahasiswaan FISIP UNILA

No.	Nama Organisasi Kemahasiswaan FISIP
1	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)
2	Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F)
3	Pojok Fisip Unila
4	Pemilihan Raya FISIP Unila
5	UKM-F Forum Studi dan Pengembangan Islam (FSPI)
6	UKM-F Lingkar Studi Sosial Politik (LSSP) Cendekia
7	UKM-F Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Republica
8	UKM-F Social Political English Club (SPEC)
9	UKM-F Paduan Suara Mahasiswa
10	UKM-F Pengembangan Industri Kreatif (PIK)
11	Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
12	Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi
13	Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi
14	Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara
15	Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
	Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional
17	HMD Hubungan Masyarakat
18	HMD Akademi Sekretaris & Perkantoran
19	HMD Perpustakaan

Sumber : Data olahan Universitas Lampung

4.2.3 Jumlah Mahasiswa Aktif FISIP Universitas Lampung

Berikut ini adalah jumlah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang masih aktif berdasarkan tahun angkatan dan program studinya.

Tabel 1.4 Jumlah Mahasiswa Aktif

No.	Angkatan Jurusan	Jumlah
1.	D3 Administrasi Perkantoran	106
2.	D3 Hubungan Masyarakat	109
3.	D3 Perpustakaan	90
4.	S1 Administrasi Negara	901
5.	S1 Hubungan Internasional	807
6.	S1 Ilmu Administrasi Bisnis	857
7.	S1 Ilmu Komunikasi	889
8.	S1 Ilmu Pemerintahan	784
9.	S1 Sosiologi	729
Jumlah		5272

Sumber : Data olahan FISIP Universitas Lampung, 2025

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap label Lampung sebagai “Kota Begal”, dapat disimpulkan bahwa label tersebut terbentuk melalui proses sosial yang panjang dan tidak muncul secara tiba-tiba. Persepsi mahasiswa terhadap label ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media, khususnya media online dan media sosial, yang secara intens menyoroti kasus-kasus kriminal tertentu di Lampung. Paparan informasi yang berulang membuat kriminalitas seolah menjadi identitas utama daerah, meskipun tidak merepresentasikan kondisi Lampung secara keseluruhan.

Mahasiswa asal Lampung pada umumnya menolak label “Kota Begal” karena dianggap tidak adil dan bersifat menggeneralisasi. Label tersebut dipandang sebagai stigma yang merugikan, karena berdampak pada cara orang luar memandang Lampung dan masyarakatnya. Dampak tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga dirasakan secara langsung dalam interaksi sosial mahasiswa Lampung, seperti candaan, stereotip, dan rasa tidak nyaman terhadap identitas kedaerahan mereka.

Mahasiswa luar Lampung cenderung menerima label “Kota Begal” sebagai citra umum daerah yang mereka peroleh dari media dan cerita sosial, meskipun sebagian di antaranya mulai merevisi pandangan tersebut setelah memiliki pengalaman langsung di Lampung. Perbedaan latar belakang ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber informasi dan pengalaman sosial yang dimiliki individu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa Lampung tidak bersikap pasif dalam menghadapi stigma. Mereka melakukan berbagai strategi untuk merespons dan memaknai ulang label tersebut, seperti memberikan klarifikasi, menekankan bahwa kriminalitas terjadi di banyak daerah, serta menjaga sikap dan perilaku agar tidak menguatkan stereotip negatif. Strategi ini mencerminkan upaya pembentukan dan penegasan identitas daerah yang lebih positif di tengah dominasi wacana pelabelan negatif.

Melalui perspektif teori labeling, label “Kota Begal” dapat dipahami sebagai hasil reaksi sosial terhadap tindakan kriminal individu yang kemudian digeneralisasi menjadi identitas daerah. Proses pelabelan ini diperkuat oleh peran media sebagai pihak yang membentuk dan menyebarkan makna sosial, sehingga stigma terhadap Lampung terus direproduksi dalam ruang publik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Bagi media massa dan media sosial, diharapkan dapat menyajikan pemberitaan kriminal secara lebih proporsional dan berimbang, sehingga tidak membentuk stigma yang menyederhanakan realitas sosial suatu daerah. Pemberitaan yang kontekstual dan edukatif dapat membantu masyarakat memahami bahwa kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak melekat pada identitas daerah tertentu.

Bagi mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan sikap kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan citra daerah. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik diharapkan mampu menjadi agen penyeimbang wacana dengan tidak mereproduksi stigma melalui candaan atau generalisasi yang merugikan pihak lain.

Bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refleksi untuk memperkuat narasi positif mengenai Lampung

melalui program edukasi, kampanye publik, dan ruang dialog yang melibatkan generasi muda. Upaya ini penting untuk membangun citra daerah yang lebih adil dan berimbang.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut fenomena pelabelan daerah dengan melibatkan kelompok informan yang lebih beragam atau menggunakan pendekatan media studies guna melihat secara mendalam peran media dalam membentuk stigma sosial. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang stigma daerah terhadap identitas sosial dan mobilitas generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, I. G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2022). Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5134- 5142.
- Alfitra, S. H. (2017). *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen*. Buatbuku.
- Com. Ardianto, J. (2022). Pengaruh Labelling Pencuri Terhadap Pemuda Desa X”(Studi Kasus Pencurian Di Desa X Kecamatan Tambang Kabupaten
- Atmassasmita, R. (2010). *Teori Dan Kapita Seleakta Kriminologi*. Refika Aditama.
- Az-Zahra, R. S., & Haryono, H. (2025). *Peran Labeling Dalam Membentuk*
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies In The Sociology Of Deviance*. Free Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction Of Reality: A Treatise In The Sociology Of Knowledge*. Anchor Books.
- Cepos Online. (2019, 19 Mei). Menelusuri “Sisa-Sisa” Kampung Begal Di Lampung.<https://www.ceposonline.com/nasional/1993180769/Menelusuri-Sisasisa-Kampung-Begal-Di-Lampung>
- Choosing Among Five Approaches (4th Ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*. SAGE Publications.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design*:
- Dayanti, F., & Legowo, M. (2021). Stigma Dan Kriminalitas: Studi Kasus Stigma Dusun Begal Di Bangkalan Madura. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 277-291.
- Detik. (2015, 2 September). Sejarah Panjang Maraknya Begal Motor Di Lampung. <https://News.Detik.Com/Berita/D-3008474/Sejarah-Panjang-Maraknya-Begal-Motor-Di-Lampung> Diakses Dari Kupastuntas.Co
- Erianjoni, E. (2015). Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus Pada Dua Nagari Di Sumatera Barat. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 61911.
- Farlina, N. (2012). Representasi Identitas Betawi Dalam Forum Betawi Rempang (Master's Thesis, Universitas Indonesia).
- Fatahillah, F. (2023). Tinjauan Al Uqubah Al Islamiyah Terhadap Kejahatan Begal Dikota Parepare (Doctoral Dissertation, IAIN Parepare).
- Fitri, A., Meilala, C. C. A., Aulia, N. P., & Banke, R. (2025). Peran Media Dalam Pembentukan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaku Kejahatan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1045-1049.
- Formaninsi, R. (2014). Stigma Masyarakat Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan.
- Hajas, M. (2019). Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Begal Di Kota Makassar.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). *Jurnal Retentum*. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), 32–42.

- Hisyam, C. J., Nuraini, A. A., Islamiya, F. I., Fauziah, K. S., & Ravelia, S. Y. V. (2023). *Kriminalisasi Narkoba: Ditinjau Dari Teori Labeling Pada Kasus Pelaku Perdagangan Narkoba Di Lapas Perempuan*. SABANA: SABANA.
- Hisyam, Ciek Julyati, And M. Si MM. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara, 2021.
- IDN Times Lampung. (2021). *Polda Lampung Sebut Kasus Begal 2021 Turun, 125 Laporan Belum Selesai*. Diakses Dari Lampung.Idntimes.Com
- IDN Times Lampung. (2024). *Angka Kasus Kejahatan Konvensional Di Lampung Turun Sepanjang 2024*. Diakses Dari Lampung.Idntimes.Com
- Khoirunnas, C. (2016). *Dampak Label Negatif Pada Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kupastuntas. (2023). *Angka Kejahatan Di Lampung Tahun 2023 Naik 1.753 Kasus*. Diakses Dari Kupastuntas.Co
- Kupastuntas. (2023). *Jumlah Tindak Kejahatan Di Lampung Tahun 2022 Meningkat Jadi 11.194 Kasus*. Diakses Dari Kupastuntas.Co
- Lampungpro. (2021). *Sepanjang Tahun 2021, 230 Pelaku Begal Diungkap Polda Lampung*. Diakses Dari Lampungpro.Co
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). *Conceptualizing Stigma*. *Annual Review Of Sociology*, 27(1), 363–385.
- Made, S. N., & Ketut, S. N. (2020). *Penyimpangan Perilaku Remaja Di Perkotaan*. *Kulturistik: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Budaya*, 4(2), 51-59.
- Marzuki, M. (2021). *Analisis Viktimologi Kejahatan Begal Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Begal Disertai Kekerasan Dan Pemerksaan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd Ed.). SAGE Publications.
- Millah, I.A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 62), 2356-4164. <https://mediaindonesia.com/read>.
- Mojok. (2020, 17 Desember). Popularitas Begal Lampung Dalam Jagad Kriminalitas
- Mojok. (2024, 16 Januari). Begal Lampung, Satu-Satu Hal Yang Terkenal Dari Lampung. <https://mojok.co/terminal/begal-lampung-satu-satunya-hal-yang-terkenal-dari-lampung/>
- Muhammad, F. (2015). Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam. 61-68.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches* (7th Ed.). Pearson.
- Parangga, U. L. (2025). Evaluasi Teori Labeling Dalam Memahami Perilaku Menyimpang. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Perilaku Remaja Akhir Fatherless. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 153-160.
- Persada, M. P. (2021). Labelling Masyarakat Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial Di Jombang. *Paradigma*, 10(1).
- Rahayu, D., & Purnama, D. (2022). Stigma Sosial Pada Penyintas COVID-19 Di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(1), 45–56.
- Santia, R. (2019). Labelling Terhadap Mantan Narapidana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie) (Doctoral Dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Soyomukti, N. (2014), *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisa Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, Dan Kajian-Kajian Strategis* (M. Sandra (Ed.)). Ar-Russ Media.

- Sulaeman, S. A. N. (2024). *Dinamika Labelling Terhadap Perilaku Tidak Disiplin Siswa: Penelitian Tentang Kontruksi Identitas Siswa Di Madrasah Aliyah Bina Negara Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung* (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Syah, P., Syani, A., & Suwarno. (2017). *Sosiologi Kriminalitas*. Universitas Lampung.
- Riyadi, B. S. (2017). *Buku Ajar Kriminologi-Tinjauan Hukum Di Indonesia*.
- Putra, M. A. H. E., & Yusuf, H. (2025). Penyimpangan Sosial sebagai Awal Tindak Kriminal. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9200-9212.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32(2), 32–42.
- Indonesia. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kepolisian Daerah Lampung. (2024). *Data Internal: Rekapitulasi Kejahatan di Provinsi Lampung Tahun 2024*. Tidak dipublikasikan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Putra, A. (2025). Analisis Teori Labeling dalam Perspektif Kriminologi Modern. *Jurnal Sosiologi dan Kriminologi Indonesia*, 9(1), 45–56.
- Ricardo, J. (2010). Sanksi Sosial terhadap Pelaku Penyimpangan dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 33–44.
- Riyadi, S. (2017). Pemikiran Howard S. Becker tentang Penyimpangan Sosial dan Relevansinya bagi Masyarakat Modern. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(2), 112–124.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanah Air. <https://Mojok.Co/Terminal/Popularitas-Begal-Lampung-Dalam-Jagad-Kriminalitas-Tanah-Air/>
- Time News. (2025, 18 Februari). Alasan Sebenarnya Mengapa Lampung Dikenal Sebagai Kota Begal. <https://Www.Timenews.Co.Id/Nasional/99514576701/Alasan-Sebenarnya-Mengapa-Lampung-Dikenal-Sebagai-Kota-Begal>
- Tola, S. F., & Suardi, S. (2017). Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1). <https://Doi.Org/10.26618/Equilibrium.V4i1.481>
- Utari, I. (2012). *Aliran Dan Teori Dalam Kriminolog*. Thafa Media.